



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Mutia No.25 Telp.(0721) 482372. Fax (0721) 482372  
BANDAR LAMPUNG 35211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR: 463/ 4044 N.16/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA MUHAMMADIYAH 1 SIDOMULYO  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas, terampil dan berdedikasi maka diperlukan lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Sidomulyo Lampung Selatan.

Mengingat

1. Undang - undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden R.I Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor '36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 62 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pasal 5 ayat (2) huruf f : Penyelenggaraan pemberian Rekomendasi penerbitan izin Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan

1. Surat permohonan Ketua Majelis Pendidikan Dasar Muhammadiyah Sidomulyo Lampung Selatan nomor 12/IV.4AU/MDC/2017 tanggal 27 Maret 2017 hal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah,
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung nomor: 420/1118N.01/DP.3B/2017 hal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang beralamat-Jalan Tirtosari No. 2 Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

KEDUA

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun mulai tanggal 4 Mei 2017 (sd 4 Mei 2020);

KETIGA

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraan terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 4 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROV



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
5. Arsip